



# Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan UMKM Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor

Kusuma Rahman Hakim<sup>1</sup>, Ahmad Muti<sup>2</sup>, Muhibban<sup>3</sup>

Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Al Wafa Bogor

\*Email: [kusumarahman6@gmail.com](mailto:kusumarahman6@gmail.com)

## Abstract

BMT ItQan supports MSMEs by providing fair and transparent financing in accordance with sharia principles through the murabahah contract, where the cooperative purchases goods for MSMEs and sells them with an agreed profit margin. This study examines the implementation of the murabahah contract in MSME financing at the Syariah Savings and Loan Cooperative BMT ItQan Bogor. A qualitative approach was employed using a case study method, collecting data through interviews and document analysis. The findings indicate that the murabahah contract provides significant benefits for MSMEs, though challenges such as payment delays and the need for additional administrative guidance remain. This study offers insights into the effectiveness of the murabahah contract in sharia cooperatives and its role in supporting the local sharia economy.

**Key word:** murabahah contract, sharia financing, MSMEs, sharia cooperative, BMT ItQan

## Abstrak

BMT ItQan mendukung UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah melalui akad murabahah, di mana koperasi membeli barang untuk UMKM dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Penelitian ini mengkaji implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, namun tantangan seperti keterlambatan pembayaran dan kebutuhan pembinaan administrasi masih ada. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas akad murabahah di koperasi syariah dan perannya dalam mendukung ekonomi syariah di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** akad murabahah, pembiayaan syariah, UMKM, koperasi syariah, BMT ItQan

## PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di lingkungan yang mengutamakan nilai-nilai syariah (Muheramtohad 2017). Bagi banyak UMKM, mendapatkan akses ke pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam sering kali menjadi tantangan besar, karena keterbatasan mereka dalam memenuhi persyaratan dari perbankan konvensional. Hal ini membuat pembiayaan syariah menjadi alternatif yang relevan dan dibutuhkan, membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Dalam skema pembiayaan syariah, akad murabahah menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati oleh UMKM (Rochmaniah and Oktafia 2021). Akad murabahah merupakan transaksi jual beli dengan sistem margin (Rabbani and Nawirah 2018), di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang sudah disepakati, mencakup keuntungan tambahan. Popularitas akad ini disebabkan oleh sifatnya yang transparan dan mudah diterapkan, sehingga memudahkan UMKM untuk memahami dan merencanakan biaya pembiayaan dengan lebih baik. Kepastian harga dan kepatuhan terhadap prinsip syariah membuat akad murabahah menjadi pilihan utama dalam pembiayaan berbasis syariah.

Penelitian ini berfokus pada implementasi akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor dan pentingnya dampak pembiayaan ini bagi UMKM. Dengan mengkaji secara mendalam bagaimana akad murabahah diterapkan di BMT ItQan dan manfaatnya bagi nasabah UMKM, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan baru tentang efektivitas pembiayaan syariah di sektor usaha kecil dan menengah. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan pemahaman tentang peran koperasi syariah dalam memfasilitasi pembiayaan yang adil dan sesuai syariah bagi UMKM di Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) atau yang lebih dikenal sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki posisi strategis dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam setiap operasinya, termasuk dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Keberadaan BMT seperti BMT ItQan Bogor tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan akses keuangan bagi UMKM,

tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas (Suriadi et al. 2023)

Di BMT ItQan Bogor, akad murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh pelaku UMKM. Hal ini tidak terlepas dari fleksibilitas akad ini yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan barang atau modal usaha tanpa harus terjerat riba. Selain itu, akad ini memberikan rasa aman kepada pelaku UMKM, karena segala transaksi dilakukan dengan transparan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Keunggulan ini menjadikan akad murabahah (Sulhan 2011) sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan keberlanjutan usaha kecil dan menengah (Fauzan & Abidin, 2020). Namun, implementasi akad murabahah di koperasi syariah juga menghadapi tantangan tertentu. Tantangan tersebut meliputi kemampuan BMT dalam mengelola risiko kredit, menjaga likuiditas, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tentang mekanisme akad murabahah masih bervariasi, yang dapat memengaruhi tingkat adopsi produk pembiayaan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan implementasi akad murabahah melalui edukasi dan inovasi pelayanan.

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi lebih dalam proses implementasi akad murabahah di BMT ItQan Bogor, mulai dari tahapan akad hingga dampaknya terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana strategi BMT dalam menghadapi tantangan yang ada, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan syariah (Siskawati, Hendri, and Gustiawati 2019). Fokus penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang relevan bagi koperasi syariah lainnya dalam mengembangkan produk pembiayaan berbasis syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad murabahah di BMT ItQan Bogor. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus memberikan manfaat praktis bagi koperasi syariah dan pelaku UMKM.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi akad murabahah di BMT ItQan Bogor mendukung pengembangan UMKM. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan strategi pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nasution 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Ruhansih 2017), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT ItQan Bogor, serta dampaknya terhadap pengembangan UMKM. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan dan memungkinkan eksplorasi lebih mendalam mengenai perspektif para pelaku usaha dan pengelola koperasi. Penelitian dilakukan di BMT ItQan Bogor, yang dipilih karena merupakan salah satu koperasi syariah yang secara aktif memberikan pembiayaan kepada UMKM menggunakan akad murabahah. Lokasi ini dianggap representatif untuk menggambarkan peran koperasi syariah dalam mendukung sektor UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi, dan interaksi dengan pihak-pihak terkait (Albana et al. 2024).

Data Sekunder yaitu dokumen, laporan tahunan, arsip pembiayaan, serta literatur atau penelitian terdahulu yang relevan (Albana et al. 2024). Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dilakukan dengan narasumber utama, yaitu:

Pengelola atau manajer BMT ItQan Bogor untuk memahami prosedur, kebijakan, dan tantangan dalam implementasi akad murabahah.

Pelaku UMKM yang menjadi nasabah BMT untuk mengidentifikasi pengalaman mereka terkait pembiayaan murabahah. Observasi Lapangan melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional BMT, khususnya pada proses akad murabahah, mulai dari pengajuan hingga pelaksanaan.

Dokumentasi mengumpulkan data dari dokumen resmi BMT seperti laporan keuangan, kebijakan pembiayaan, dan catatan administrasi terkait akad murabahah.

Teknik Analisis Data dengan cara data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah berikut:

Reduksi Data: Menyortir dan merangkum data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman.

Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Keabsahan data dijamin melalui:

*Triangulasi Sumber*: Membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi (Alfansyur and Mariyani 2020).

*Member Check*: Meminta konfirmasi dari narasumber terkait hasil wawancara untuk memastikan akurasi interpretasi (Susanto, Risnita, and Jailani 2023).

*Peer Briefing*: Mendiskusikan temuan dengan rekan sejawat atau ahli untuk memperoleh perspektif tambahan (Naily Fawzia and Probandari 2017). Subjek penelitian mencakup:

Pihak Internal BMT: Pengurus, manajer, dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan akad murabahah.

Nasabah UMKM: Pelaku usaha kecil dan menengah yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah di BMT ItQan Bogor. Penelitian ini hanya mencakup implementasi akad murabahah di BMT ItQan Bogor dan dampaknya terhadap pengembangan UMKM. Faktor eksternal lain, seperti pengaruh kebijakan pemerintah atau regulasi syariah secara nasional, tidak menjadi fokus utama penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Konsep Akad Murabahah dalam Pembiayaan Syariah

Akad murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam sistem pembiayaan syariah yang sangat umum digunakan. Dalam akad ini, pihak yang memberikan pembiayaan (dalam hal ini koperasi syariah) membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Salah satu karakteristik utama dari murabahah adalah transparansi harga, di mana harga barang dan margin keuntungan diketahui oleh kedua belah pihak di awal transaksi (Kasus, Desa, and Kecamatan 2021).

Akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan unsur riba (bunga), spekulasi, atau ketidakpastian (gharar). Pemberi pembiayaan (koperasi) memperoleh keuntungan melalui margin yang disepakati, yang dibayar oleh nasabah secara cicilan atau lump sum. Oleh karena itu, akad murabahah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang populer dalam koperasi syariah untuk mendukung UMKM, terutama dalam hal pembelian barang modal atau bahan baku usaha.

### 1.2 Pembiayaan UMKM dalam Perspektif Syariah

Pembiayaan UMKM dalam perspektif syariah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghindaran dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada tujuan keberkahan dan kemaslahatan umat. Koperasi syariah memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil bagi UMKM, yang sering kali kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan konvensional (Anon n.d.).

Pembiayaan berbasis syariah bagi UMKM memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah terhindar dari praktik riba yang dapat merugikan pelaku usaha. Selain itu, koperasi syariah juga mengedepankan prinsip kemitraan, di mana koperasi dan UMKM bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Nurrachmi and Setiawan 2020).

### 1.3 Peran Koperasi Syariah dalam Mendukung UMKM

Koperasi syariah memiliki peran yang sangat vital dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam mendukung perkembangan UMKM. Koperasi syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak membebani pelaku usaha dengan bunga atau biaya yang tidak adil (Beno, Silen, and Yanti 2022).

Melalui produk pembiayaan seperti murabahah, koperasi syariah membantu UMKM untuk membeli barang atau modal yang dibutuhkan untuk usaha mereka. Selain itu, koperasi juga berperan dalam memperkenalkan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan, sehingga pelaku UMKM merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan usaha mereka (Muhibban 2023).

### 1.4 Studi Terkait Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Syariah

Penelitian terkait implementasi akad murabahah di koperasi syariah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam mendukung pelaku UMKM. Studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa akad murabahah dapat membantu memperlancar alur pembiayaan dan memberikan kepastian kepada nasabah. Namun, beberapa tantangan juga dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, serta kendala dalam penerapan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa koperasi syariah perlu memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko dalam implementasi akad murabahah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum, meskipun terdapat tantangan, penerapan akad murabahah di koperasi syariah telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM (Susilo and Hakim 2017).

---

## BAB II: Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan

### 2.1 Sejarah Berdirinya KSP Syariah BMT ItQan

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah) BMT ItQan didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat, khususnya yang terlibat dalam sektor UMKM. Berdiri pada tahun 2007, BMT ItQan mulai beroperasi dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang adil dan sesuai syariah. Seiring waktu, BMT ItQan berkembang menjadi salah satu koperasi syariah terkemuka di wilayah Bogor, dengan berbagai produk dan layanan yang mendukung pelaku usaha kecil dan menengah.

### 2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur organisasi BMT ItQan terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu adanya dewan Pengurus yang bertanggung jawab atas operasional harian koperasi dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian adanya dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua kegiatan koperasi, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir adanya manajemen Operasional yang mengelola produk pembiayaan, pengumpulan dana, dan pelayanan kepada anggota koperasi. Struktur yang jelas dan transparan ini memungkinkan BMT ItQan untuk menjalankan operasional secara efisien dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

### 2.3 Produk Pembiayaan Syariah di KSP BMT ItQan

BMT ItQan menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, yang dirancang untuk mendukung kebutuhan modal UMKM. Produk unggulan di antaranya yaitu adanya pembiayaan murabahah dimana pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang atau modal kerja dengan cara jual beli yang transparan. Yang kedua adanya pembiayaan mudharabah dimana pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara koperasi dan nasabah. Yang ketiga adanya pembiayaan musyarakah dimana pembiayaan dengan skema kerjasama antara koperasi dan nasabah dalam mengelola usaha bersama. Setiap produk memiliki mekanisme dan syarat yang jelas, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.

## BAB III: Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan UMKM pada KSP Syariah BMT ItQan

### 3.1 Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah

Mekanisme pembiayaan murabahah (Winarto and Falah 2020) di KSP Syariah BMT ItQan dilakukan melalui beberapa tahapan yang pertama yaitu pengajuan pembiayaan dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang tertentu. Yang kedua evaluasi dan analisis kelayakan yaitu dengan cara koperasi melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha nasabah, termasuk kemampuan membayar cicilan dan profil usaha. Yang ketiga yaitu proses pembelian barang setelah disetujui, koperasi membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya dan margin keuntungan. Yang keempat pembayaran angsuran yaitu nasabah membayar secara angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, tanpa adanya tambahan biaya yang tidak wajar. Yang kelima pemantauan pembayaran yaitu koperasi melakukan pemantauan terhadap pembayaran angsuran untuk memastikan kepatuhan nasabah. (Placeholder2)

### 3.2 Tahapan dan Prosedur Pembiayaan Murabahah

Prosedur pembiayaan murabahah pada BMT ItQan mengikuti langkah-langkah yang sangat jelas dan terstruktur, yaitu melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, dengan cara nasabah mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung usaha. Kemudian melakukan verifikasi dan persetujuan dengan cara pihak koperasi akan melakukan verifikasi dokumen dan analisis kelayakan usaha nasabah. Setelah itu melakukan penentuan harga dan margin dengan mekanisme setelah disetujui, harga barang dan margin keuntungan yang adil ditentukan. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan transaksi yaitu dengan cara koperasi membeli barang dan menyerahkannya kepada nasabah setelah transaksi selesai. Yang terakhir yaitu untuk pembayaran Cicilan dilakukan melalui angsuran yang sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.

### 3.3 Kriteria dan Syarat Pembiayaan UMKM

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh UMKM yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT ItQan (Srimulyani, Pebriani, and Rahmi 2022) antara lain adalah usaha harus sudah berjalan minimal 1 tahun, nasabah harus memiliki prospek usaha yang jelas, jaminan atau agunan disertakan apabila diperlukan, dan laporan keuangan yang transparan yang mencerminkan kesehatan usaha. Koperasi juga memastikan bahwa nasabah memahami ketentuan pembiayaan dan cara melunasi kewajiban.

### 3.3 Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah

Analisis risiko yang perlu dipertimbangkan dalam pembiayaan murabahah yang pertama yaitu risiko kredit yang kemungkinan nasabah gagal bayar. Untuk mengurangi risiko ini, koperasi melakukan seleksi yang ketat terhadap calon penerima pembiayaan. Yang kedua risiko operasional, dimana adanya ketidaksesuaian barang yang diminta dengan barang yang tersedia. Ini bisa diatasi dengan komunikasi yang jelas dan pemahaman bersama mengenai produk yang dibeli. Yang ketiga risiko syariah, yaitu kesesuaian dengan prinsip syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa transaksi tetap sesuai dengan ketentuan agama.

## 6. Pembahasan

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa akad murabahah memiliki peran strategis dalam pembiayaan UMKM (Beladiena, Nurhasanah, and Saripudin 2021). Transparansi dan kepatuhan syariah menjadi keunggulan utama yang membuat produk ini diminati. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada manajemen risiko dan pemahaman nasabah.

Hasil penelitian juga menegaskan pentingnya peran koperasi syariah dalam memberdayakan UMKM di tengah keterbatasan akses pembiayaan konvensional. Sebagai lembaga berbasis komunitas, BMT memiliki keunggulan dalam mendekatkan layanan keuangan dengan masyarakat, meskipun masih perlu terus meningkatkan kapasitas operasionalnya.

## Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor. Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

## 1. Signifikansi Peran BMT ItQan dalam Mendukung UMKM

BMT ItQan Bogor telah membuktikan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, BMT ItQan mendukung pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal dan hambatan administratif yang sering dihadapi dalam pembiayaan konvensional.

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di tengah masyarakat, BMT ItQan juga membangun hubungan personal dengan nasabah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan hubungan jangka panjang antara BMT dan nasabahnya.

## 2. Keunggulan dan Popularitas Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan produk pembiayaan syariah yang paling diminati oleh nasabah UMKM di BMT ItQan. Popularitas akad ini didasarkan pada keunggulan-keunggulan berikut:

*Pertama, yaitu kemudahan Proses:* Akad murabahah menawarkan mekanisme yang sederhana, di mana nasabah mengetahui secara pasti harga barang, margin keuntungan, dan skema pembayaran sebelum transaksi dilakukan.

*Kedua, yaitu kepatuhan Syariah:* Dalam setiap tahap proses, BMT ItQan memastikan bahwa akad murabahah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir.

*Ketiga, yaitu transparansi:* Nasabah diberikan penjelasan secara rinci tentang seluruh proses transaksi, mulai dari pembelian barang hingga perhitungan margin keuntungan. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga.

## 3. Dampak Positif terhadap Pengembangan UMKM

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap UMKM di berbagai aspek, yaitu:

*Dampak pertama yaitu peningkatan Kemitraan Usaha:* Sebagian besar nasabah melaporkan adanya peningkatan kapasitas produksi, perluasan jangkauan pasar, dan pengembangan produk setelah memperoleh pembiayaan (Khairani and Rantaprasaja 2024).

*Dampak kedua yaitu pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik:* Dengan adanya kepastian margin dalam akad murabahah, nasabah merasa lebih mudah mengelola keuangan usaha. Mereka dapat memproyeksikan biaya dan pendapatan dengan lebih akurat, sehingga mengurangi risiko kerugian (Arfandi Pama and Muh. Pangeran Aditya 2022).

*Dampak ketiga yaitu pemberdayaan Sosial dan Ekonomi:* Selain membantu peningkatan pendapatan, BMT ItQan juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga nasabah dan kontribusi pada ekonomi komunitas setempat (Cahyono, Sustantri, and Mala 2024).

## 4. Tantangan dalam Implementasi Akad Murabahah

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi akad murabahah di BMT ItQan Bogor masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

*Pertama, yaitu ketidaktepatan Pembayaran:* Sebagian nasabah mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, terutama ketika usaha mereka menghadapi kendala eksternal, seperti penurunan permintaan atau kenaikan harga bahan baku.

*Kedua yaitu rendahnya Literasi Keuangan:* Beberapa nasabah masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akad murabahah, seperti cara perhitungan margin atau dampak keterlambatan pembayaran terhadap pembiayaan.

*Ketiga, yaitu manajemen Risiko:* Risiko gagal bayar tetap menjadi perhatian utama BMT ItQan, terutama dalam menghadapi nasabah yang usahanya bersifat fluktuatif atau belum stabil.

## 5. Strategi Optimalisasi Pembiayaan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas pembiayaan, BMT ItQan dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

*Langkah pertama, peningkatan Sistem Verifikasi Nasabah:* Mengembangkan sistem evaluasi kelayakan pembiayaan yang lebih komprehensif, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data keuangan dan prospek usaha nasabah.

*Langkah kedua, program Literasi Keuangan:* Melakukan edukasi secara berkala kepada nasabah tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, pengelolaan usaha, dan pentingnya kepatuhan terhadap jadwal pembayaran.

*Langkah ketiga, inovasi Skema Pembiayaan:* Menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, seperti cicilan musiman, untuk membantu nasabah dengan pendapatan tidak tetap.

*Langkah keempat, digitalisasi Layanan:* Mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan, pembayaran, dan pemantauan pembiayaan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan bagi nasabah (Putriana, Sukardi, and Husaen n.d.).

## 6. Kontribusi Akademik dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik dari sisi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang implementasi akad murabahah dalam konteks koperasi syariah. Secara praktis, temuan-temuan ini dapat menjadi rujukan bagi koperasi syariah lain untuk mengoptimalkan layanan pembiayaan berbasis syariah, terutama dalam mendukung pengembangan UMKM.

Secara keseluruhan, akad murabahah yang diterapkan oleh BMT ItQan Bogor telah membuktikan efektivitasnya sebagai solusi pembiayaan syariah yang mendukung pemberdayaan UMKM. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus berinovasi, BMT ItQan berpotensi memperluas dampak positifnya tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Albana, Muhammad Salim, Alif Dava Mahesa, Indriani Putri, and Noerma Kurnia Fajarwati. 2024. "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya." *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi* 2(2):34–39.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5(2):146–50.
- Anon. n.d. "PERANAN BMT TERHADAP KEMAJUAN USAHA KECIL DI JAWA TENGAH Fathimah Az-Zahra, Risqi Laily Absari, Meilisa Sekar Langit."
- Arfandi Pama, Muhammad, and Muh. Pangeran Aditya. 2022. "Manajemen BMT Dalam Pengelolaan Keuangan Santri Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3(1):1–13. doi: 10.55623/au.v3i1.44.
- Beladiena, Arky Nafisa, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin. 2021. "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah." *Iqtisaduna* 7(1):51–60.
- Beno, J., A. .. Silen, and M. Yanti. 2022. "Analisis Struktur Kovarians Indikator Terkait Kesehatan Pada Lansia Yang Tinggal Di Rumah, Dengan Fokus Pada Rasa Subjektif Terhadap Kesehatan." *Braz Dent J.* 33(1):1–12.
- Cahyono, Hasan, Sustantri, and Iva Khoiril Mala. 2024. "Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil ( BMT )." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4(1):1326–41.
- Kasus, Studi, D. I. Desa, and Bodas Kecamatan. 2021. "Volume 2, No 1, Februari 2021." 2(1):80–93.
- Khairani, Annisa, and Luthfi Rantaprasaja. 2024. "MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM." 02(01):71–84.
- Muheramtohad, Singgih. 2017. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(1):95. doi: 10.18326/muqtasid.v8i1.95-113.
- Muhibban, Windi Herdalina. 2023. "ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF PRINSIP- PRINSIP EKONOMI SYARIAH." 3(1):1–6.
- Naily Fawzia, Farha, and Ari Probandari. 2017. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Faktor Penunjang Pembelajaran Dalam Skills Lab Student Perceptions towards Supporting Learning Factors in Skills Lab." *Nexus Pendidikan Kedokteran & Kesehatan* 6(1):16–29.
- Nasution, Sumiah. 2024. "Pembiayaan Syariah Dalam Peningkatan Ekonomi Umat." *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 7(1):295–302.
- Nurrachmi, Intan, and Setiawan Setiawan. 2020. "PERAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI PUSAT KEGIATAN MUAMALAH JAMAAH MASJID (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7(1):59. doi: 10.29300/mzn.v7i1.2886.
- Putriana, F. D., B. Sukardi, and F. D. U. Husaen. n.d. "... Impact on Islamic Financial Institutions: Website-Based Financing System Services Dampak Digitalisasi Pada Lembaga Keuangan ...." *Researchgate.Net* 4:89–119.
- Rabbani, Fachri Maulida, and Nawirah Nawirah Nawirah. 2018. "Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murabahah." *El Dinar* 6(2):112. doi: 10.18860/ed.v6i2.5750.
- Rochmaniah, Siti Ayu, and Renny Oktafia. 2021. "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):1038–47. doi: 10.29040/jiei.v7i2.2531.
- Ruhansih, Dea Siti. 2017. "EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 1(1):1–10. doi: 10.22460/q.v1i1p1-10.497.
- Siskawati, Sholihat, Tanjung Hendri, and Syarifah Gustiawati. 2019. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)." *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 6(1):1–58.
- Srimulyani, Nisa, Alda Salsa Achiri Pebriani, and Dewi Rahmi. 2022. "Efektivitas Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Mengatasi Praktik Rentenir Pada BMT Itqan Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02):1848–61.
- Sulhan, Muhammad. 2011. "Dalam Perspektif Islam." *Menara* 12(2):1–4.
- Suriadi, S., K. Dewi, A. Krisdiyanto, and ... 2023. "Mengatasi Masalah Pengangguran Melalui Pelatihan Keterampilan Berbasis Komunitas." *Community ...* 4(4):8448–54.

- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. 2023. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1(1):53–61. doi: 10.61104/jq.v1i1.60.
- Susilo, Edi, and Abdul Hakim. 2017. "Manajemen Resiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2(1):13–26. doi: 10.20885/jeki.vol2.iss1.art2.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, and Fatimatul Falah. 2020. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1(2):150–61. doi: 10.46367/jps.v1i2.234.